



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI

Nomor : 414.3/17 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR OPEN SISTEM INFORMASI DESA (OPEN-SID)
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran proses menuju desa yang maju dalam hal teknologi informasi di era digital dibutuhkan basis data terpadu yang terkoneksi dengan system dan dapat diakses melalui internet melalui program Open SID.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) perlu menunjuk petugas operator yang menangani Open SID yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2025;
 7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
 8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk : Saudara ULIL ILMI Jabatan Kasi Pemerintahan sebagai Petugas Operator Open SID Desa Jungsemi Kecamatan Wedung tahun 2025.

KEDUA : Tugas Operator Open SID adalah :

- a. melakukan pengentrian Data menyeluruh tentang komponen- komponen yang ada di Website Desa;
- b. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI
KUSGIYANTO

